

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 03 TAHUN 2008

**TENTANG
PENETAPAN BESARNYA TARIF BIAYA LEGALISIR IJASAH BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengurusan legalisir ijazah bagi mahasiswa lulusan Universitas Negeri Yogyakarta perlu ditetapkan besarnya tarif biaya legalisir per lembarnya.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI :
a. Nomor 17 Tahun 2003;
b. Nomor 20 Tahun 2003;
c. Nomor 1 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
Pertama : Besarnya Tarif Biaya Pengurusan Legalisir Ijazah bagi mahasiswa lulusan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua** : Besarnya tarif sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebesar Rp. 1.000,00 (Satu ribu rupiah) per lembar.
- Ketiga** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 07 Januari 2008


Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Para Kepala Bagian.
- Universitas Negeri Yogyakarta..